

ASLI



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Alamat : Jln.Pkt Kompleks Inggol Oksibil
Email : BawasluPegununganbintang@gmail.com

Oksibil, 08 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu terhadap Perkara
Nomor : 228/PHPU.BUP-XXIII/2025
yang dimohonkan oleh Theodorus
Sitokdana dan Terianus Keduman
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
di Kabupaten Pegunungan Bintang
Tahun 2024.

Kepada

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Yanus Tepmul**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang

Alamat Kantor : Jl. Pkt Enggol, Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang,
No. HP: 081344451215, email:
ekowahyunianto01@gmail.com.

2. Nama : **Yance Malo**

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang

Alamat Kantor : Jl. Pkt Enggol, Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang,
No. HP: 081344451215, email:
ekowahyunianto01@gmail.com.

3. Nama : **Pepyanus Uopmabin**

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang

Alamat Kantor : Jl. Pkt Enggol, Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang,
No. HP: 081344451215, email:
ekowahyunianto01@gmail.com.

4. Nama : **Timmotius M. Uropmabin**

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang

Alamat Kantor

DITERIMA DARI : Bawaslu
No. 228 /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari : Kamis
Tanggal: 30 Januari 2025
Jam :

: Jl. Pkt Enggol, Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang,
No. HP: 081344451215, email:
ekowahyunianto01@gmail.com.

5. Nama : **Martha Adi**

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang

Alamat Kantor : Jl. Pkt Enggol, Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang,
No. HP: 081344451215, email:
ekowahyunianto01@gmail.com.

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 228/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Saudara Theodorus Sitokdana dan Saudara Terianus Keduman, sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PEMILIHAN YANG DITETAPKAN TERMOHON SEBAGAIMANA PADA (ANGKA 1) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah menerbitkan surat Imbauan Nomor : 048/PM.01.00/Kab.Pa.37.02/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang dalam pokoknya mengingatkan pada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan seluruh tahapan Perhitungan Suara hasil Pemilihan Tingkat Distrik dan Tingkat Kabupaten sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengingatkan bahwa terdapat sanksi Pidana Pemilihan dalam

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait pelaksanaan penghitungan hasil pemilihan **[vide Bukti PK.37.6-1]**;

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 027/LHP/Kab.PA.37.02/12/2024 pada tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang menetapkan perolehan hasil masing-masing pasangan calon sebagai berikut: **[vide Bukti PK.37.6-2]**;

Tabel 1
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Berdasarkan formulir D.Hasil KWK

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 01	13.864
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 02	40.903
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 03	15.730
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 04	26.754
Total Suara Sah		97.251

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT TIDAK ADANYA PEROLEHAN SUARA PEMOHON DISEBABKAN KARENA TIDAK IKUT SERTANYA PEMOHON DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG YANG DISEBABKAN PERMASALAHAN PENGHADANGAN, PENGANCAMAN, PENGANIAYAAN YANG TELAH DILAPORKAN KEPADA KPU DAN BAWASLU KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG (ANGKA 2). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber dari Laporan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah menerima dan menangani laporan yang disampaikan oleh Saudara Theodorus Sitokdana dengan tanda terima laporan nomor: 001/LP/PB/Kab/37.02/IX/2024 tanggal 02 September 2024 yang pada

pokoknya terkait dugaan pelanggaran adanya Penghadangan, Penghalangan dan Penghambatan Pendaftaran ke KPU Kabupaten Pegunungan Bintang terhadap Sudara Drs. Theodorus Sitokdana dan Terianus Keduman [vide Bukti PK.37.6-3]. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan kepada pelapor tanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena bukan merupakan pelanggaran pemilihan melainkan pelanggaran Pidana Umum [vide Bukti PK.37.6-4]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang meneruskan Laporan tersebut ke Kepolisian Resort Pegunungan Bintang dengan surat Nomor: 026/PM.01.00/Kab.Pa.37.02/09/2024 Tertanggal 04 September 2024. [vide Bukti PK.37.6-5]

2. Penyelesaian Sengketa

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 25 September 2024 menerima dan menangani permohonan penyelesaian sengketa Nomor: 001/PS.PNM.LG/K.PA-06/09/2024 yang diajukan oleh pemohon Saudara Theodorus Sitokdana dan Saudara Terianus Keduman [vide Bukti PK.37.6-6]. Bahwa terhadap permohonan tersebut, berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 28 September 2024 menetapkan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena permohonan pemohon tidak menjelaskan kerugian langsung yang dialami pemohon karena terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1200 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 [vide Bukti PK.37.6-7]



B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 011/LHP/Kab.37.02/08/2024, pada tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang melakukan penerimaan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, bahwa Saudara Theodorus Sitokdana dan

Saudara Terianus Keduman tidak mendatangi tempat pendaftaran hingga akhir waktu masa pendaftaran sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang; **[vide Bukti PK.37.6-8];**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 02 September 2024 menerima dan menangani Laporan Pelanggaran yang diajukan oleh Pelapor Saudara Theodorus Sitokdana dan Saudara Terianus Keduman berdasarkan tanda terima laporan nomor 001/LP/PB/Kab/37.02/IX/2024; **[vide Bukti PK.37.6-3]**
 - 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menyusun Kajian Awal nomor 001/LP/PB/Kab/37.02/IX/2024 tanggal 04 September 2024 yang pada pokok laporan dinyatakan sebagai pelanggaran Pidana Umum dan bukan merupakan pelanggaran pemilihan; **[vide Bukti PK.37.6-9]**
 - 2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan kepada pelapor tanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena bukan merupakan pelanggaran pemilihan melainkan pelanggaran Pidana Umum **[vide Bukti PK.37.6-4]**
 - 2.3 Bahwa selanjutnya terhadap kaporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Meneruskan Laporan ke Kepolisian Resort Pegunungan Bintang dengan surat Nomor: 026/PM.01.00/Kab.Pa.37.02/09/2024 Tertanggal 04 September 2024;**[vide Bukti PK.37.6-5]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima dan menangani permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon Saudara Theodorus Sitokdana dan Saudara Terianus Keduman dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 25 September 2024 menerima dan menangani permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon Saudara Theodorus Sitokdana dan Saudara Terianus Keduman. Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tersebut dicatatkan dengan nomor permohonan 001/PS.PNM.LG/K.PA-06/09/2024; **[vide Bukti PK.37.6-6]**



3.2 Bahwa terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 26 September 2024 melakukan rapat pleno dengan agenda verifikasi berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon Saudara Theodorus Sitokdana dan Saudara Terianus Keduman. Dari hasil verifikasi berkas permohonan tersebut dinyatakan belum lengkap karena tidak menjelaskan kerugian langsung yang dialami pemohon karena terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 1200 tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang mengeluarkan surat pemberitahuan kelengkapan berkas, yang berisi kekurangan berkas persyaratan permohonan dan meminta pemohon untuk melengkapinya paling lama 3 (Tiga) hari kerja setelah pemberitahuan disampaikan; **[vide Bukti PK.37.6-10]**

3.3 Bahwa pada tanggal 27 September 2024, pemohon menyampaikan perbaikan berkas sebagaimana yang diminta Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang tetapi belum menjelaskan kerugian langsung yang dialami pemohon; **[vide Bukti PK.37.6-11]**

3.4 Bahwa selanjutnya berdasarkan rapat pleno yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menetapkan dan mengeluarkan surat pemberitahuan Tertanggal 28 September 2024, terhadap permohonan pemohon tidak dapat diregister karena permohonan pemohon tidak menjelaskan kerugian langsung yang dialami pemohon karena terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1200 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024; **[vide Bukti PK.37.6-7]**

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang dibuat dengan
sebenarnya dan disetujui dalam rapat pleno tanggal 08 Januari 2025.

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang

Ketua

YANUS TEPMUL

Anggota



YANCE MALO

Anggota

TIMMOTIUS M. UROPMABIN

Anggota

PEPYANUS UORMABIN

Anggota

MARTHA ADI